

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, HZ, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja dan Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Gazali, DS dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- H.Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, A, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Raharjo, H, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Salim, HS, 2005, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, H, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Usman, R, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Usman, R, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

C. Internet

<https://s-hukum.blogspot.com/2017/03/pengertian-debt-collector.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 18:35.

<https://lawgo.id/credit-settlement/article/ketahui-wewenang-debt-collector-dalam-menagih-utang> diakses pada tanggal 4 Februari 2021 jam 19:23.